



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Polisi Tahan Ibu Rumah Tangga

SELUMA - Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Seluma telah menetapkan mantan bendahara KPU Seluma, Anggi Angraini (33) sebagai tersangka. Terkait dugaan korupsi anggaran KPU Seluma tahun 2018 sejumlah Rp 1,4 miliar sebagaimana hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu.

Usai dilakukan penetapan tersangka dan menjalani pemeriksaan awal, tadi malam (9/12) pukul 20.05 WIB, penyidik melakukan penahanan terhadap ibu rumah tangga yang masih berstatus ASN KPU Seluma tersebut untuk 20 hari pertama. Selain itu juga dilakukan pengembangan untuk mendapatkan tersangka lainnya.

"Ya, usai pemeriksaan (tadi malam, Red) tersangka langsung kita lakukan penahanan. Dalam pemeriksaan kita ditemukan bukti-bukti cukup kuat keterlibatan Anggi sewaktu menjabat bendahara KPU Seluma melakukan korupsi anggaran tahun 2018," terang Kapolres Seluma, AKBP. I Nyoman Merthadana, S.Ik melalui Kasat Reskrim AKP. Bakit Hadi Suseno didampingi Kanit Tipikor, Iptu. Denny Siregar, SH, MH kepada **RB** tadi malam.

Dijelaskan Denny, hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu yang telah diterima terbukti ada Rp 1,4 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari total anggaran KPU Seluma tahun 2018 sebesar Rp 21 miliar. "Salah satu itemnya anggaran yang tak dapat dipertanggungjawabkan yakni gaji Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiga kecamatan, Semidang Alas Maras, Semidang Alas dan Kecamatan Ulu Talo. Jumlahnya hampir Rp 500 juta," ungkapnya.

Adapun alasan penahanan Anggi, kata Denny semata-mata untuk kelancaran penyidikan lebih lanjut perkara ini. Selain itu untuk menghindari dan mencegah tersangka menghilangkan barang bukti atau kemungkinan melarikan diri. "Antisipasi itu, sehingga langsung kita lakukan penahanan," ujarnya.

Ketika ditanya kemungkinan ada tersangka lainnya, Denny tidak menampikinya. Denny mengatakan tersangka korupsi anggaran KPU Seluma tahun 2018 ini lebih dari satu, bahkan bisa berjamaah. Namun untuk tahap awal, Anggi selaku Bendahara Pengeluaran saat itu dianggap paling mengetahui alur penyelewengan anggaran KPU itu. Sehingga langsung ditetapkan sebagai tsk dan dilakukan penahanan. "Untuk tersangka lainnya masih kita dalam. Yang jelas lebih dari satu dan bisa juga berjamaah," sampainya.

Namun ketika ditanya apakah ada keterlibatan komisioner KPU Seluma dalam perkara ini, Denny masih enggan berkomentar. Namun dia menegaskan, siapapun yang terlibat dalam dugaan korupsi anggaran KPU Seluma tahun 2018 harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Sekalipun tidak menikmati uang tersebut,

tetapi memberi jasa dan manfaat terjadinya korupsi. "Kalau mau diam saja, itu sama saja mendukung perbuatan korupsi itu. Kalau kita tetapkan juga seseorang sebagai tersangka setelah ini," tukasnya.

Dalam perkara ini Anggi dijerat dengan Pasal 2, 3, 8 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 Ayat 1 ke satu UHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.

"Kami Polres Seluma komitmen untuk memerangi dan memberantas segala praktik korupsi, khususnya di wilayah hukum kami. Siapapun itu sedikitpun kami tidak akan mentolerirnya," tegas Denny.

Sementara itu, Denny memastikan Anggi, yakni Sugiharto akan menanggung penahanan kliennya. Dia menjamin kliennya akan mengikuti semua prosedur di proses hukum sekalipun tak ditahan. "Besok (hari ini, red) kita akan lakukan penangguhan penahanan klien kami juga. Kami juga akan proses hukum dan es hukum atas perkara ini," sampainya.

Sekadar mengisahkan perkara dugaan korupsi di Sekretariat KPU Seluma ini atas teran gani gaji PPK di tiga kecamatan yang bertugas pada Pemilu Serentak April lalu. Gaji tersebut terjadi di bulan Desember 2018. Polres Seluma saat itu langsung melakukan peyelidikan

kan, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Baik ASN maupun tenaga honorer di KPU Seluma. Termasuk juga komisioner KPU Seluma dan mantan Sekretaris KPU Seluma yang saat ini telah pensiun, yakni Hz (60).

Sebelumnya Anggi pernah menyampaikan bahwa bukan hanya dirinya yang terlibat dan harus bertanggungjawab atas perkara ini. Siapa saja yang menikmati uang itu telah disampaikan Anggi saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Seluma.

Anggi tidak menampik kalau dirinya memang ada memakai uang tersebut. Tapi sebagian telah dikembalikan saat perkara ini masih dalam penyelidikan. "Kalau hanya dilimpahkan pada saya untuk mempertanggungjawabkannya saya tidak terima. Karena bukan hanya saya yang menggunakan uang ini. Semua telah saya sampaikan pada penyidik saat saya diperiksa. Saya yakin penyidik paham dan akan menindaklanjutinya," sampai Anggi saat diperiksa sebagai saksi beberapa waktu lalu. Anggi dalam dugaan korupsi ini telah melakukan pengembalian uang sebesar Rp 370 juta lebih dari total temuan audit BPKP Rp 1,4 miliar.

Terpisah Ketua KPU Seluma Sarjan Efendi, SE menyampaikan belum mengetahui terkait penahanan Anggi. Karena dirinya sedang Dinas Luar (DL) mengikuti Bimtek di KPU Provinsi Bengkulu. "Nah, saya belum mengetahui terkait penahanan ini. Saya lagi ada acara," singkatnya. (**aba**)